



P U T U S A N
Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIANE JENSIA NORIMARNA, Tempat tanggal lahir: Pulau Hatta, 9 Januari 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: -, Alamat: Desa Suli RT.021/RW.000 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N :

THOMAS ALEXSANDRO MAKLOWAN, Tempat tanggal lahir: Passo, 16 Juni 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: -, Alamat: Desa Passo RT.027/RW.006 Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 30 Oktober 2023 dibawah register Nomor: 275/Pdt.G/2023/PN.Amb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 2021 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tengah, berdasarkan Akta Perkawinan No. 8101 -KW-14042021-0008 Tanggal 25 Februari 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 1 (satu) orang anak,yaitu:
 - a. Adriel Aguero Maklawan. Lahir di Maluku Tengah, 29 April 2021 sesuai akta kelahiran No. 8101-LT-18072022-0078 Tanngal 29 April 2021
3. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah berjalan kurang lebih beberapa bulan tanggal 12 November Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan melakukan KDRT;
5. Bahwa pada 26 Desember 2021 saudara sepupu dari Tergugat memberitahukan bahwa Tergugat bersama selingkuhan nya sedang berada di rumah dan kamar Tergugat;
6. Bahwa pada Bulan maret 2023 Tergugat datang menemui Penggugat dalam keadaan mabuk, pada saat Tergugat tertidur Penggugat memeriksa Handphone milik Tergugat, dan Penggugat mendapati bukti bahwa Tergugat berselingkuh untuk kedua kali nyadan bukti itu berupa isi chat mesra dan bukti foto Tergugat berciuman dengan selingkuhannya;
7. Bahwa pada bulan mei 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, serumah lagi samapai saat ini;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putusan dengan PERCERAIAN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk selamanya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Februari 2023 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, Berdasarkan Akta Perkawinan No. 8101-KW-14042021-0008 Tanggal 25 Februari 2023 "Putusan Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukum-Nya".
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama Adriel Aguerro Maklawan berada dalam asuhan Penggugat .
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register, yang diperuntukan Akta Perceraian kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul diperkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 275/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2023, tanggal 14 November 2023 dan tanggal 21 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Diane J.Norimarna, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 8101-KW-14042021-0008 atas nama Thomas Aleksandro Maklawan dengan Diane J.Norimarna, tertanggal 14 April 2021 yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 8101-KW-14042021-0008 atas nama Thomas Aleksandro Maklawan dengan Diane J.Norimarna, tertanggal 14 April 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akte Nikah Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) atas nama Thomas Aleksandro Maklawan dengan Diane J.Norimarna, tertanggal 25 Februari 2021 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-18072022-0078 atas nama Adriel Aguerro Maklawan, tertanggal 18 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.8101141807220007 atas kepala keluarga Thomas Aleksandro Maklawan , yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LUSIA NORIMARNA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah menikah sah di Banda pada tanggal 25 Februari 2021, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Adriel Aguero Maklawan, lahir di Banda Maluku Tengah pada tanggal 29 April 2021 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah berjalan kurang lebih beberapa bulan tanggal 12 November Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena mengetahui Tergugat telah berselingkuh, dan melakukan KDRT dan pada 26 Desember 2021 saudara sepupu dari Tergugat memberitahukan bahwa Tergugat bersama selingkuhannya sedang berada di rumah dan kamar Tergugat, bahwa pada Bulan maret 2023 Tergugat datang menemui Penggugat dalam keadaan mabuk, pada saat Tergugat tertidur Penggugat memeriksa Handphone milik Tergugat, dan Penggugat mendapati bukti bahwa Tergugat berselingkuh untuk kedua kalinya dan bukti itu berupa isi chat mesra dan bukti foto Tergugat berciuman dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tahu pada bulan mei 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, serumah lagi sampai saat ini, dan selaku orang tua sudah mengupayakan damai yang dilakukan oleh kedua keluarga akan tetapi Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi HELENA WINDY KEMPA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah menikah sah di Banda pada tanggal 25 Februari 2021, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Adriel Agüero Maklawan, lahir di Banda Maluku Tengah pada tanggal 29 April 2021 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah berjalan kurang lebih beberapa bulan tanggal 12 November Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena mengetahui Tergugat telah berselingkuh, dan melakukan KDRT dan pada 26 Desember 2021 saudara sepupu dari Tergugat memberitahukan bahwa Tergugat bersama selingkuhannya sedang berada di rumah dan kamar Tergugat, bahwa pada Bulan maret 2023 Tergugat datang menemui Penggugat dalam keadaan mabuk, pada saat Tergugat tertidur Penggugat memeriksa Handphone milik Tergugat, dan Penggugat mendapati bukti bahwa Tergugat berselingkuh untuk kedua kalinya dan bukti itu berupa isi chat mesra dan bukti foto Tergugat berciuman dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tahu pada bulan mei 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, serumah lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Maluku Tengah maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor 1/1974 menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-14042021-0008 atas nama Thomas Aleksandro Maklawan dengan Diane J.Norimarna tertanggal 14 April 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusi Norimarna dan saksi Helena Wendy Kempa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Kristen Protestan (vide bukti surat bertanda P.4) ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (vide bukti surat bertanda P.2 dan P.3) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 UU Nomor : 1/1974 tentang Perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusi Norimarna dan saksi Helena Wendy Kempa, diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah berjalan kurang lebih beberapa bulan tanggal 12 November Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena mengetahui Tergugat telah berselingkuh, dan melakukan KDRT dan pada 26



Desember 2021 saudara sepupu dari Tergugat memberitahukan bahwa Tergugat bersama selingkuhannya sedang berada di rumah dan kamar Tergugat, bahwa pada Bulan maret 2023 Tergugat datang menemui Penggugat dalam keadaan mabuk, pada saat Tergugat tertidur Penggugat memeriksa Handphone milik Tergugat, dan Penggugat mendapati bukti bahwa Tergugat berselingkuh untuk kedua kalinya dan bukti itu berupa isi chat mesra dan bukti foto Tergugat berciuman dengan selingkuhannya;

- Bahwa pada bulan mei 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusi Norimarna dan saksi Helena Wendy Kempa serta pernyataan Penggugat dipersidangan yang menyatakan sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Tergugat sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah **Ikatan lahir bathin** antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga maksud dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi Lusi Norimarna dan saksi Helena Wendy Kempa di persidangan, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang) orang anak laki-laki yang bernama Adriel Aguerro Maklawan, lahir di Banda Maluku Tengah pada tanggal 29 April 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong usia anak-anak yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang orang tuanya ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal terpisah, sedangkan anak Adriel Aguerro Maklawan tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mempengaruhi psikologis bagi anak Adriel Aguerro Maklawan serta permintaan Penggugat dalam gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Adriel Aguerro Maklawan berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta pengasuhan terhadap anak Adriel Aguerro Maklawan berada pada Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung tetap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, pendidikan dan masa depan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum poin 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No. 09 Tahun 1975, dengan demikian petitum poin 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini sebagaimana petitum Penggugat karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Halaman 8 dari 10 Putusan nomor 275/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dan ternyata gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk selbagian, maka petitum poin 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Februari 2023 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, Berdasarkan Akta Perkawinan No. 8101 -KW-14042021-0008 Tanggal 25 Februari 2023 "Putusan Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukum-Nya" .
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama Adriel Aguerro Maklawan berada dalam asuhan Penggugat .
5. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register, yang diperuntukan Akta Perceraian kepada Penggugat ;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh GREACE P MANUHUTTU, SH sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh pihak
Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I. ISMAIL WAEL, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

II. NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

GREACE P MANUHUTTU, SH

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 258.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 418.000,-

(Empat ratus delapan belas ribu rupiah)